

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKS PENYANDANG TUNA
SOSIAL (GELANDANGAN DAN PENGEMIS) PADA DINAS SOSIAL DAN
PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2015**

Adhe Akbar Apiantara
Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Email : adhebarney@yahoo.co.id / 082170067004
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -
Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

In the framework of the implementation of regional autonomy it is necessary to emphasize on the principles of democracy, community participation, equity and justice in Pekanbaru City. One of the sectors that needs to be achieved is the delivery and translation. Based on these considerations, the city government of Pekanbaru is required to immediately improve the efforts - control efforts and supervision of social welfare. The ineffectiveness of the Social Empowerment Ex-Social Disease Empowerment Program implemented by the Social Service and Funeral of Pekanbaru City, It is seen that the training and development activities in the Social Empowerment Program Ex-Social Disease provided by the social service and the cemetery have not been pressed to sprawl for the job.

Analysis in this research is program evaluation theory, theory of coaching and social welfare theory. While the approach used in this study is a qualitative approach with the type descriptive, ie trying to analyze the dynamics and provide explanation of data obtained from observations and objectives reinforce and strengthen a theory to obtain information about the current state. Techniques in collecting data of this research is by using interview technique, documentation and observation.

The conclusion of this research evaluation of empowerment of ex-social in Pekanbaru City in handling is done same to homeless and beggars in general but only different in social rehabilitation. Empowerment of ex tuna social done by Social Service and Cemetery Pekanbaru through three effort that is preventive effort, in the form of prevention that still not maximal because there are still many people who have not got socialization of regulation of Pekanbaru City Number 12 Year 2008 about social order. Empowerment of ex tuna social done by Social Service and Cemetery Pekanbaru City through three effort that is preventive effort, repressive and social rehabilitation still not maximal. The inhibiting factor in the effort to empower the ex-social is the budget and infrastructure. The budget provided by the local government is considered not optimal in the effort to run the program already planned so that in the effort of preventive, repressive and social rehabilitation there are still some obstacles caused by the lack of budget and also berkarahun in preparation of adequate facilities and infrastructure.

Keywords: Evaluation, Empowerment, Social Tuna, Social Welfare.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 Bab V pasal 98, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang

Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klayen yang telah dilatih dan diberi bantuan.
6. Pengelolaan dan Pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
7. Pelaksanaan Koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
9. Pengelolaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengurus Karang Taruna dan lembaga sosial Masyarakat di kelurahan/desa.
10. Pengelolaan kegiatan Pemakaman dan penertiban lahan-lahan pemekaman dari seluruh kecamatan dan kelurahan.

Kemudian dalam upaya memaksimalkan pencapaian target dan tujuan Dinas Sosial dan Pemakaman

Kota Pekanbaru maka Penyusunan program pembangunan kesejahteraan sosial dan Pemakaman akan terus berlanjut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru, dengan 8 (delapan) Program Prioritas Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman, yaitu:

1. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
4. Program Pembinaan Anak Terlantar.
5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya).
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

Dinas Sosial telah menyusun program kerja dalam melakukan pembinaan terhadap Gelandangan dan Pengemis. Dalam melakukan pembinaan tersebut, seksi rehabilitasi tuna sosial membentuk program yaitu Program Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial. Program Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial terbentuk berdasarkan SKPD 1/13/01/2004. Adapun tujuan Program Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial. Program Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial adalah:

1. Memperlakukan gelandangan dan pengemis berikut keluarganya dan lingkungan sosialnya sebagai subjek dan titik sentral usaha

penanggulangan terhadap tunas sosial.

2. Meningkatkan perlindungan dan pemerliharaan taraf kesejahteraan sosial kepada gelandangan dan pengemis berikut keluarga dan lingkungan sosialnya agar mereka memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk mengembangkan usaha agar dapat meningkatkan pendapatannya.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia gelandangan dan pengemis serta keluarganya dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan kerja atau keterampilan berusaha sesuai kemampuan agar dapat menjalankan penghidupannya secara mandiri.

Salah satu bentuk kegiatan yang diberikan pada Program Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah kegiatan keterampilan sol sepatu bagi laki-laki dan tata boga bagi perempuan. Yang menjadi batasan dari pengertian penyakit sosial adalah gelandangan dan pengemis. Sejalan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, masih banyaknya gepeng yang sudah dilakukan pembinaan akan tetapi terazia kembali.

Tabel 1
Daftar Nama Gepeng Yang Terjaring Kembali Pasca Mendapatkan Pembinaan

No	Gelandangan Dan Pengemis Yang Terjaring kembali	Keterangan
1	Ramadayeni	Pasca Pembinaan
2	Dewi	Pasca Pembinaan
3	Gadiah	Pasca Pembinaan
4	Sahril	Pasca Pembinaan
5	Junaidi	Pasca Pembinaan
6	Afrizal	Pasca Pembinaan
7	Andresyah	Pasca Pembinaan
8	Emi	Pasca Pembinaan

9	Samsudin	Pasca Pembinaan
10	Lara R	Pasca Pembinaan
Jumlah : 10 Orang		

Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015.

Dari sejumlah fenomena dan observasi awal yang terungkap di lapangan terindikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Kurang efektifnya Program Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat bahwa kegiatan pembinaan dan pelatihan dalam Program Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang diberikan oleh dinas sosial dan pemakaman belum menekan kepada gepeng untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Dinas Sosial bahwa pada tahun 2014 jumlah yang mengikuti pembinaan sebanyak 15 orang akan tetapi 10 orang yang sudah mendapat pembinaan tersebut pada tahun 2015 terjaring kembali. Mereka tidak mendapatkan pembinaan lagi akan tetapi dipulangkan ke daerahnya.
2. Jenis pembinaan dan pelatihan dalam Program Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial masih bersifat Monoton. Hal ini terlihat dari tahun 2011 sampai dengan sekarang kegiatan pembinaan yang dilakukan kepada gepeng hanya keterampilan sol sepatu, tidak ada peningkatan yang diberikan oleh dinas sosial dalam hal ini Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial padahal keterampilan sol sepatu tidak efektif menekan jumlah gepeng di Kota Pekanbaru.
3. Tidak adanya pengawasan kembali oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hal ini yang kemudian membuat

gelandangan dan pengemis kembali pada aktivitasnya sebagai tuna sosial.

4. Sosialisasi program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia saja, sedangkan gelandangan dan pengemis lainnya tidak mengetahui adanya program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. KONSEP TEORI

1. Teori Evaluasi Program

Menurut Dunn, evaluasi membuah pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dan menyesuaikan dan merumuskan kembali masalah.

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.

Rasyid menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu

alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalisme ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya : efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara sama-sama. ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

2. Teori Pembinaan

Menurut Santoso (2004; 52) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

- **Usaha Represif**

Usaha represif yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan usaha-usaha yang terorganisir dengan maksud meniadakan gelandangan dan atau pengemis serta mencegah meluasnya didalam masyarakat, dimana usaha represif ini juga tertuang dalam perda ketertiban sosial.

- **Usaha Preventif**

Usaha preventif atau pencegahan ditujukan untuk menghambat dan membatasi tumbuh dan berkembangnya gelandangan dan pengemis

- **Usaha Rehabilitasi Sosial**

Usaha rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru yang dimaksud adalah usaha yang terorganisir meliputi penyantunan, pemberian pelatihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan berkelanjutan, sehingga dengan demikian para gelandangan dan / atau pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai

dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

3. Kesejahteraan Sosial

Kehidupan yang didambakan oleh manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin, namun dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tidak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering dilakukan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga merujuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat terutama kelompok yang kurang beruntung. Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktifitas kesejahteraan sosial (Suharto, 2009; 35).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Program Pemberdayaan Eks Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Pada Dinas Sosial dan Pemakaman di Kota Pekanbaru.

Dalam melihat sejauh mana evaluasi program dilakukan oleh Dinas

Sosial dan Pemakaman maka peneliti melihat perlunya mengukur evaluasi melalui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu secara preventif, represif dan rehabilitasi sosial.

1. Usaha Preventif / Pencegahan Eks Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Pada Dinas Sosial dan Pemakaman di Kota Pekanbaru.

Usaha Preventif atau pencegahan ditujukan untuk menghambat dan membatasi tumbuh dan berkembangnya gelandangan dan pengemis, dimana didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru membuat beberapa larangan yakni :

Tabel 2
Usaha Preventif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015

No	Bentuk Kegiatan Preventif
1	Dilarang melakukan pengemis di tempat Umum, jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan;
2	Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan;
3	Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian di tempat umum, di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan;
4	Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha dan penampungan membentuk dan mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka;
5	Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat/ bangunan/ rumah/ pertokoan/ perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis.

Data : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tahun 2015

Dari data diatas kemudian peneliti mewawancarai bapak Drs. H. Zamzami, M.Si selaku sekretaris Dinas Sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru yang mana beliau menjelaskan :

“Penanganan Gepeng sudah ada perda no 12 tahun 2008 tentang ketertiban yang mengatur gelandangan dan pengemis yang tidak boleh melakukan aktivitas di daerah zona hijau (perempatan, simpang lampu merah dan jalan raya) dengan adanya larangan tersebut maka kami menjalin kerjasama dalam upaya penanganan preventif, kami terus berusaha mensosialisasikan larangan-larangan ini.” **(Hasil wawancara tanggal 9 februari 2017)**

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa program pemberdayaan tuna sosial sejauh ini dalam upaya preventif sudah pemerintah daerah lakukan namun dalam pelaksanaannya butuh kerjasama berbagai pihak dalam menyampaikan penanganan dan permasalahan yang terjadi.

Pemerintah daerah dalam mencegah munculnya gelandangan dan pengemis terus diupayakan meskipun masih belum maksimal. kehidupan sosial sejatinya gelandangan dan pengemis akan selalu ada namun peran pemerintah adalah bagaimana terus mengupayakan menurunkan angka gelandangan dan pengemis tersebut. Maka selain dari Dinas Sosial dan Pemakaman peneliti juga mewawancarai Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru bapak Ir. Nofrizal, MM beliau menjelaskan :

“Pemerintah Daerah harus serius dan berupaya, karena Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial sudah 9 tahun berjalan dan dalam penerapannya sejauh ini tidak begitu maksimal, karena jika dilihat secara kualitas

selama ini gelandangan dan pengemis di beberapa jalan tertentu, orang-orangnya itu-itu saja. Mungkin hanya di beberapa jalan besar yang terdapat beberapa gelandangan dan pengemis yang baru. Maka perlu treatment khusus untuk menanganinya.” **(Hasil wawancara tanggal 9 februari 2017)**

Dari penjelasan diatas maka perlu ditelaah sejauh mana usaha preventif benar-benar maksimal baik dalam sosialisasinya namun juga menyebar keseluruhan masyarakat Kota Pekanbaru, karena gelandangan dan pengemis yang menjadi eks tuna sosial adalah objek kebijakan yang sudah mengetahui dan memahami usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah karena mereka mayoritas telah mendapatkan penanganan saat pemerintah melakukan penanganan.

Butuh optimalisasi dalam mengintegrasikan usaha preventif secara menyeluruh. Karena kebijakan pemerintah daerah ini sudah dilandaskan sejak tahun 2008 dengan terbitnya peraturan daerah. Namun selama 9 tahun sejak terbitnya perda tersebut, angka dan pertumbuhan gelandangan pengemis terus bertambah di Kota Pekanbaru. Maka yang menjadi tugas pokok dari pemerintah adalah bagaimana terus berupaya meningkatkan usaha preventif tepat dilokasi yang potensial menjadi daerah pertumbuhan gelandangan dan pengemis. Karena kegiatan ini dianggap penting karena asumsi mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Peneliti melihat bahwa dalam upaya preventif pemerintah harus lebih dimaksimalkan, karena gelandangan dan pengemis butuh diubah perspektif mereka soal mata pencaharian. Banyak dari mereka yang sebenarnya secara fisik memiliki kemampuan untuk berkarya dan bekerja sebagaimana

manusia pada umumnya. Maka butuh program khusus dalam menyikapi usaha preventif ini baik dalam upaya pendidikan, penyuluhan dan pengawasan yang menyeluruh agar komitmen pemerintah benar-benar nampak dan dapat mencegah sebelum terjadinya dan bertambahnya angka gelandangan dan pengemis.

Khusus untuk eks gelandangan dan pengemis pemerintah harus benar-benar harus punya treatment khusus, karena mereka notabene adalah orang-orang yang telah mendapatkan penanganan oleh pemerintah daerah namun tetap saja kembali menggelandang dan mengemis. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah sejauh ini hanyalah pembagian bantuan, namun tetap tidak ngeubah pola pikir mereka dalam menjalankan mata pencaharian.

2. Evaluasi Usaha Represif (Menekan/meniadakan) Eks Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Pada Dinas Sosial dan Pemakaman di Kota Pekanbaru.

Usaha represif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merupakan usaha-usaha yang terorganisir dengan maksud meniadakan gelandangan dan atau pengemis serta mencegah meluasnya didalam masyarakat, dimana usaha represif ini juga tertuang dalam perda ketertiban sosial yakni dalam bentuk Penertiban dan pembinaan sebagai berikut :

Tabel 3
Bentuk Kegiatan Represif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015

No	Bentuk Kegiatan Represif
1	Penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakan razia oleh satuan polisi pamong praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan pihak Kepolisian.
2	Razia gelandangan dan pengemis

	dilakukan kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga diperoleh data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik.
3	Setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.
4	Tindak lanjut razia dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik Pemerintah Daerah dan / atau panti swasta dan / atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru.
5	Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan dan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis

Data : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015

Dari data diatas maka peneliti merasa butuh untuk kita semua mengetahui sejauh mana upasa represif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan tindakan-tindakan yang berkaitan langsung pada pelaksanaan dilapangan.

Peneliti ingin mengetahui sejauh mana sebuah kebijakan atau tindakan benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan standar dan operasional yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman selaku SKPD yang bertanggung jawab. Maka peneliti mewawancarai Drs. H. Zamzami, M.Si selaku sekretaris Dinas Sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru yang mana beliau menjelaskan :

“Selama ini dalam penangkapan kita hanya melakukan pembinaan sosial selama 3-7 hari hanya sementara, setelah itu mereka akan dikembalikan ke daerah asalnya. Karena kita tidak memiliki tempat khusus. Yang ada di Kota Pekanbaru adalah panti sosial yang dikelola

Pemerintah Pusat dan yang ada di Rumbai, yaitu panti sosial bina remaja tidak khusus untuk gelandangan dan pengemis. Keterbatasan tempat untuk pembinaan jangka panjang menjadi kendala pokok kita saat ini di Kota Pekanbaru. Kita hanya punya program nya saja, jika tidak didukung dengan instrumen pendukung sepertinya program ini tidak akan berjalan maksimal, karena tidak cukup waktu hanya 3-7 hari untuk mengubah perspektif dan pemahaman mereka dalam menjalankan usaha melalui program yang kami sediakan. Sehingga tindakan represif yang kami lakukan tetap saja tidak akan berefek jika tidak didukung oleh kebijakan jangka panjang.” **(Hasil wawancara tanggal 9 februari 2017).**

Peneliti melihat bahwa usaha represif ditujukan untuk mengurangi dan meniadakan jumlah mereka. Dengan adanya usaha tersebut maka dibutuhkan usaha tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis dengan meningkatkan kesadaran berswadaya, memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 diuraikan bahwa gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi. Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

- a. Dilepaskan dengan syarat;
- b. Dimasukkan dalam Panti Sosial;

- c. Dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
- d. Diserahkan ke Pengadilan;
- e. Diberikan pelayanan kesehatan.

Dalam peraturan pemerintah diatas maka seharusnya pemerintah daerah harus membuat pemetaan yang terjadi selama ini dalam perkembangan gelandangan dan pengemis, agar tindakan represif yang diambil selalu saja sama, sehingga menimbulkan efek jera kepada mereka yang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis. Peneliti mendapat penjelasan dari bapak Doni Saputra selaku Koordinator pemanataan dalam tim yang ditunjuk oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan :

“Gelandangan dan pengemis yang terjaring biasanya berasal dari luar kota pekanbaru yang menyebabkan beberapa dari mereka hanya berpindah lokasi saja setelah kita lakukan pembinaan singkat. Sejauh ini hasil dari razia yang dilakukan hanya dilakukan pembinaan dan dilepaskan dengan syarat. Hanya beberapa saja yang dikembalikan ke daerah asal mereka. masih sedikit yang dimasukkan kedalam panti sosial karena berbagai macam aspek yang menjadi penghambat. Apalagi sampai masuk dalam tahapan pengadilan. Maka dalam penanganan dan tindakan represif yang dilakukan sejauh ini belum bisa maksimal dan menimbulkan efek jera. **(Hasil wawancara tanggal 9 februari 2017).**

Peneliti melihat usaha represif yang pemerintah lakukan masih belum mampu secara maksimal menimbulkan efek jera kepada para gelandangan dan pengemis sehingga masih terjaringnya eks tuna sosial. Karena perlakuan

pemerintah kepada para gelandangan dan pengemis yang tejaring kembali masih sama seperti gelandangan dan pengemis yang baru tertangkap pertama kali, kemudian tindakan represif ini juga berjalan dalam jangka waktu yang pendek sehingga efek jera tidak benar-benar terjadi. Selain itu pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam menyikapi permasalahan eks tuna sosial yang ada di Kota Pekanbaru. Sehingga mereka berdaya dan mau merubah pola pikir dalam mencari rezeki sebagaimana manusia pada umumnya.

3. Usaha Rehabilitasi Sosial Penyandang Eks Tuna Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Pada Dinas Sosial dan Pemakaman di Kota Pekanbaru.

Salah satu lingkup kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang relevan dan penting diperhatikan dalam rangka penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah rehabilitasi sosial, apalagi diperuntukkan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh petugas/instansi terkait sehingga upaya rehabilitasi sosial tersebut nantinya diharapkan dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan gelandangan dan pengemis yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 ditegaskan pula bahwa rehabilitasi sosial tersebut dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Usaha rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang dimaksud adalah usaha yang terorganisir meliputi penyantunan, pemberian pelatihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah-daerah pemukiman

baru melalui transmigrasi maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan berkelanjutan, sehingga dengan demikian para gelandangan dan / atau pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

Berkenaan dengan usaha rehabilitasi tersebut Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan dengan tugas dan fungsinya berupaya dengan sangat keras untuk selalu melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan masalah gelandangan dan pengemis diantaranya untuk, pemberian pendidikan dan pelatihan, pemulihan kemampuan, bantuan modal usaha, pembinaan berkelanjutan, pengawasan dan usaha pemulangan dan pengembalian ke daerah asal bagi gelandangan dan pengemis yang bukan warga Kota Pekanbaru.

Untuk menyikapi eks tuna sosial (gelandangan dan pengemis) peneliti kemudian mewawancarai Drs. H. Zamzami, M.Si selaku sekeretaris dinas dan juga penanggung jawab tim penanganan eks tuna sosial beliau menjelaskan :

“Kami punya Program dalam upaya menyikapi eks tuna sosial (gelandangan dan pengemis) dengan memberikan mereka modal usaha dan gerobak untuk berjualan. Sebelum itu mereka juga diberikan bimbingan usaha. Namun sejauh ini belum berjalan secara efektif. Karena menurut mereka perspektif soal menjalankan usaha itu tidak seenak melakukan aktivitas mengemis yang dengan mudah bisa mendapatkan uang. Kemudian dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Nomor : 462.2-REHSOS/DISOSKAM/100/2015
 tentang penunjukan anggota tim penanggulangan gelandangan dan pengemis kegiatan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial tahun 2015 di Pekanbaru. **(Hasil wawancara tanggal 9 februari 2017).**

Tabel 4
Instruktur Kegiatan Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial Tahun 2015

No	Nama	Materi
1	Drs. H. Zamzami, M.Si	Bimbingan Kesejahteraan Sosial
2	Indra Putra S.Sos, M.Sc	Bimbingan Mental Agama
3	Aiptu Apolas Sugiana, S.H	Penyuluhan Kesadaran Hukum
4	Hasan Suprayanto, S.Sos	Penyuluhan HIV/AIDS

Data : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tahun 2015

Dari penjelasan dan keterangan diatas maka peneliti melihat bahwa bahwa upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan bimbingan dan bantuan modal usaha yang dianggap mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang melakukan kegiatan gelandangan dan mengemis yaitu persoalan ekonomi.

Selain itu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 juga dinyatakan sangat jelas pada bab VI tentang Pelayanan Sosial pasal 9 yang berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis dengan memberikan layanan sosial yang dilaksanakan melalui program pemerintah daerah, organisasi sosial, lembaga sawadaya masyarakat serta masyarakat :

- a. Pemerintah daerah wajib menyediakan panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi

- dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak dapat kembali menggelandang dan mengemis.
- b. Organisasi sosial (Orsos) maupun Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai bidang pelayanan mengenai gelandangan dan pengemis dihimbau untuk mensinergikan program kegiatannya dengan pemerintah daerah atau instansi terkait sehingga adanya sebuah program yang lebih komperhensif dan terhindarnya tumpang tindih kegiatan sejenis.
- c. Dunia usaha dihimbau untuk peduli dan berperan aktif dalam penanganan gelandangan dan pengemis lokal maupun program sosial yang ada di Perusahaannya, seperti :

Tabel 5
Bentuk Kegiatan yang dapat dilakukan oleh dunia usaha dalam membantu penanganan gelandangan dan pengemis.

No	Bentuk Kegiatan
1	Menjadi orang tua asuh bagi pengemis anak-anak usia sekolah
2	Pemberian keterampilan dan memperkerjakan 1 (satu) orang sesuai bidang pekerjaan diperusahaan yang sederhana dengan asumsi 1 (satu) perusahaan mengentaskan 1 (satu) gelandangan atau pengemis maka akan signifikan tingkat keberhasilan penanganan gelandangan dan pengemis.
3	Pemberian modal usaha dan lain-lain

Data : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015

Dari penjelasan diatas peneliti kemudian mengutip apa yang disampaikan oleh Chairani, S.STP, M.Si selaku kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dimedia cetak (riau pos), "Pemerintah Daerah

terus berupaya memaksimalkan rehabilitasi sosial sebagai solusi bagi penyandang eks tuna sosial, kami telah membentuk tim pemberdayaan dan penanggulangan dalam upaya memaksimalkan rehabilitasi sosial. Dalam upaya tersebut pemerintah sudah membuat pola yang sistematis dimulai dari pembinaan, motivasi, penandatanganan surat pernyataan, apabila mereka terjaring kembali maka akan kami pulangkan ke daerah masing, masing dan apabila masih usia anak-anak maka kami akan memanggil keluarga mereka serta kami juga membuat program bantuan usaha kepada mereka untuk berdaya secara ekonomi, namun kegiatan ini harus dikawal dalam jangka panjang agar bisa merubah pola pikir mereka dalam berkarir dan mencari makan untuk hidup”.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang kembali melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut yaitu merantau dengan modal nekad, malas berusaha, disabilitas fisik/cacat fisik, tidak adanya lapangan kerja, tradisi yang turun temurun, mengemis daripada mengganggu, harga kebutuhan pokok yang mahal, kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut, ikut-ikutan saja, disuruh orang tua, dan menjadi korban penipuan. maka tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kemiskinan adalah menjadi faktor yang dominan menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pemerintah daerah Kota Pekanbaru harus serius memaksimalkan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, tidak hanya dalam jangka waktu yang pendek karena mengubah pola pikir butuh bimbingan dan pengawasan berkelanjutan agar mereka benar-benar berubah dan hidup layaknya manusia pada umumnya.

B. Faktor Penghambat Program Pemberdayaan Eks Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Pada Dinas Sosial dan Pemakaman di Kota Pekanbaru.

Dalam sebuah kebijakan ada hal-hal yang menjadi faktor yang menghambat, dalam penelitian ini peneliti merumuskan bahwa faktor yang mempengaruhi pelayanan publik dalam persoalan sampah di Kota Pekanbaru adalah Faktor Anggaran dan Sarana dan Prasarana.

1. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan karena pendanaan sebuah kebijakan menjadi penting dalam penganggarannya, hal ini disebabkan sumber daya manusia dan sarana prasarana membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang sesuai dengan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Menurut Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu Chairani, S.STP, M.Si dalam media online (Halloriau.com) menjelaskan “Alokasi anggaran yang ditetapkan selama ini kami rasakan kurang dan sangat minim, untuk beberapa tahun terakhir saja dana operasional shelter hanya Rp.400.000.000 dalam APBD tahun 2017. Dana dalam besaran tersebut harus dibagi-bagi lagi untuk penanganan penyandang tuna sosial lainnya. Berapapun anggaran yang diberikan oemrintah kita coba terus maksimalkan sesuai SOP. Meskipun pada akhirnya pasti akan menjadi hambatan bagi kami untuk menjalan program rehabilitasi sosial.”

Peneliti melihat bahwa bahwa butuh penganggaran khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani gelandangan dan pengemis. Baik dalam menyiapkan tahapan preventif (pencegahan), represif (penindakan) dan rehabilitasi sosial yang membutuhkan anggaran, tidak

hanya itu pengelolaan shelter juga harus mendapat perhatian khusus.

Karena kurangnya anggaran pendanaan dari pemerintah yang dirasa oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, sehingga menyebabkan tidak semua program pembinaan dan pelatihan yang direncanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terlaksana. Butuh alokasi khusus dalam penganggaran APBD untuk khusus menangani masalah tuna sosial di Kota Pekanbaru agar setiap tahun pemerintah punya langkah konkrit yang bisa dilakukan tanpa harus beralasan pada minimnya anggaran.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses sebuah kebijakan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terlaksana suatu kebijakan atau produksi. Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru. yang mana kurangnya sarana dan prasarana menyebabkan pembinaan dan pelatihan terhadap eks tuna sosial tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial sesuai dengan BAB V mengenai penertiban dan pembinaan Pasal 8 ayat 4 yang berbunyi bahwa tindak lanjut razia pada ayat 1 dan ayat 2 dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah Daerah dan / atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru.

Untuk itu dinas sosial diamanatkan dalam pasal tersebut diatas

sudah menyediakan tempat / bangunan yang difungsikan sebagai tempat perlindungan (SHELTER) dan / atau penampungan bagi gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dan penertiban dimana tempat tersebut difungsikan sebagai tempat rehabilitasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagaimana mestinya program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merupakan peran yang sangat penting dalam menangani banyaknya tuna sosial dan eks tuna sosial yang ada di Kota Pekanbaru.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pemberdayaan Eks tuna sosial di Kota Pekanbaru tahun 2015 dilakukan sama sebagaimana gelandangan dan pengemis pada umumnya namun hanya berbeda dalam rehabilitasi sosial. Pemberdayaan eks tuna sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru melalui tiga usaha yaitu usaha preventif, dalam bentuk pencegahan yang masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mendapat sosialisai peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Usaha represif yang dilakukan sejauh ini sudah baik dengan melibatkan berbagai macam institusi lembaga baik SATPOL PP dan Kepolisian Daerah Kota Pekanbaru. Dalam rehabilitasi sosial masih terdapat banyak kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena mereka hanya memiliki waktu 3-7 hari saja dalam melakukan rehabilitasi yang anggap waktu sedemikian rupa tidak akan cukup efektif untuk memberikan pembinaan dan pelatihan, selain itu

pemerintah juga tidak mengawasi dengan maksimal eks tuna sosial yang mendapatkan bantuan modal usaha, sehingga usaha yang mereka jalankan hanya bersifat sementara dan kemudian mereka lebih memilih kembali menggelandang dan mengemis.

2. Faktor yang menghambat dalam upaya pemberdayaan eks tuna sosial adalah anggaran dan sarana prasarana. Anggaran yang disediakan pemerintah daerah dianggap tidak optimal dalam upaya menjalankan program yang sudah direncanakan sehingga dalam upaya preventif, represif dan rehabilitasi sosial masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan minimnya anggaran. Sarana dan prasarana menjadi salah satu penghambat dikarenakan merupakan efek dari minimnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah, hal ini berimbas pada tidak adanya shelter (tempat penampungan sementara) yang memadai, sehingga Dinas Sosial hanya mampu menyewa rumah kontrakan sebagai sarana pendukung. Selain itu terdapat beberapa shelter yang berhenti beroperasi karena minimnya anggaran. Sesuai amanat Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, pemerintah daerah harus benar-benar serius menyiapkan shelter dan berupaya mengentaskan masalah eks tuna sosial sehingga tidak kembali menimbulkan masalah di Kota Pekanbaru.

B. SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan dari kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah yaitu dinas sosial harus meningkatkan kinerja baik dalam program perencanaan

maupun eksekusi baik secara preventif, represif maupun rehabilitasi sosial. Penanganan eks tuna sosial harus dibedakan dengan tuna sosial yang baru tertangkap. Karena pemerintah harus benar-benar mengidentifikasi motif mengapa mereka kembali melakukan kegiatan tersebut. Upaya preventif harus lebih dimaksimalkan dengan mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat luas dan kemudian menjadi kerjasama antar SKPD untuk mengidentifikasi motif mereka melakukan kegiatan tersebut, selain dari motif ekonomi. Dalam usaha rehabilitasi sosial pemerintah daerah harus benar-benar serius menyikapinya karena eks tuna sosial butuh waktu dan pemahaman untuk mereka benar-benar siap dikembalikan ke masyarakat. Agar kemudian tidak lagi menjadi penyandang tuna sosial kembali.

2. Pemerintah daerah harus benar benar serius melihat aspek penganggaran dan kesiapan sarana prasana sebagai faktor penting terlaksananya sebuah program atau kebijakan. Karena dalam pemberdayaan eks tuna sosial anggaran yang minim serta sarana prasarana yang tidak memadai akan menjadi faktor penghambat kebijakan tersebut. Maka butuh keseriusan baik Pemerintah eksekutif maupun legislatif membahas penganggaran dalam rancangan APBD khusus untuk mengentaskan masalah tuna sosial ini, dari penggaran tersebut harus juga dialokasikan untuk kesiapan membangun shelter khusus milik pemerintah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks :

- Agus Dwiyanto, 2006, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Fisip UGM
- Agung Kurniawan, 2005, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bagong, Suyanto, dkk, "Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan", Jakarta, Kencana, 2005.
- Cholid, Sofyan. 2009. "Keluarga Dalam Perspektif Fungsional", Jakarta : Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, UI.
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima. Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Handyaningrat, S Soewarno, 1994, *Pengantar Administrasi Pemerintahan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hidayat, 1986, *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil CST dan Cristine, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Askara, Jakarta.
- Mustopadidjaja AR, 2003, *SANKRI Buku I Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Musanef, 2002, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Nabelo, Muhadam, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara. Jakarta.
-, 2003, *Keybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 1, PT Rineka Cipta, Jakarta
-, 2005, *Kybernologi Beberapa Kontruksi Utama*, Rhineka Sirao Credentia Center, Jakarta.
- Nugroho, Riant D, 2008, *Publik Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo
- Rasyid, 1998, *Makna Pemerintahan-Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya.
- Rasyid, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Siagian, Matias. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Medan : Grasindo Monorutama.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1998. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES .
- Santoso, Purwo, 2004, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*, Yogyakarta, FISIPOL UGM.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif Di Daerah*, Mondar Maju, Bandung.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga University Press
- Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
-, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung.
- Steers, 1985, *Efektifitas Organisasi (Alih Bahasa ; Magdalena Jamin)*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Toha, Miftah, 2002, *Pembinaan Yang Efektif*. Raja Wali, Jakarta.
- Tannebaun, dan Goergropolus, 1985, *Efektifitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi, 2003, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Askara, Jakarta
- Zuriah, N. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-*

Teori Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.